



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBEBASAN POKOK PAJAK DAN SANKSI ADMINISTRATIF BEA BALIK  
NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa guna memberikan stimulasi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan melaksanakan ketertiban administrasi penyelesaian tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor, perlu memberikan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak kendaraan bermotor;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung karena jabatannya dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan atas pokok pajak terutang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembebasan Pokok Pajak Dan Sanksi Administratif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
  4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244);
  9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penghitungan dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 71) sebagai mana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penghitungan dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 990);
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 1 Seri B);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBEBASAN POKOK PAJAK DAN SANKSI ADMINISTRATIF BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
3. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Bakuda adalah Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

4. Unit Pelayanan Teknis Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut UPT Bakuda adalah Unit Pelayanan Teknis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berada di wilayah Kabupaten/Kota.
5. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
7. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan bermotor yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
8. Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
9. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
10. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua dan seterusnya yang selanjutnya disingkat BBN-KB II adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor kedua dan seterusnya sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
11. Sanksi Administratif adalah sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang dikenakan atas keterlambatan bayar atau tidak dibayar atas pajak yang terutang.

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini yakni pembebasan pokok:

- a. BBN-KB II dan seterusnya beserta Sanksi Administratif untuk Kendaraan Bermotor di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Asal Luar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; dan
- b. PKB beserta Sanksi Administratif untuk Kendaraan Bermotor dengan nomor polisi BN;

## BAB II

### PEMBEBASAN POKOK BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR KEDUA DAN SETERUSNYA BESERTA SANKSI ADMINISTRATIF UNTUK KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DAN ASAL LUAR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

## Pasal 3

- (1) Objek pembebasan pokok BBN-KB II dan seterusnya beserta Sanksi Administratif yakni pembebasan pokok BBN-KB II dan seterusnya beserta Sanksi Administratif terhadap penyerahan Kendaraan Bermotor di Provinsi dan berasal dari luar Provinsi yang dimutasikan ke Provinsi.
- (2) Subjek pembebasan pokok BBN-KB II dan seterusnya beserta Sanksi Administratif terhadap Kendaraan Bermotor di Provinsi dan dari luar Provinsi yakni Orang Pribadi atau Badan sebagai pemilik kendaraan bermotor di Provinsi dan berasal dari luar Provinsi yang tercantum dalam kuitansi atau surat keterangan fiskal antar daerah yang menerima penyerahan kendaraan bermotor di Provinsi dan berasal dari luar Provinsi yang dimutasikan ke Provinsi.

## Pasal 4

Terhadap Kendaraan Bermotor yang berasal dari luar Provinsi yang dimutasikan ke Provinsi selama masa pembebasan BBN-KB II dan seterusnya beserta Sanksi Administratif hanya dikenakan/ dipungut pokok PKB.

## Pasal 5

Batas waktu dan pelaksanaan pembebasan pokok BBN-KB II dan seterusnya beserta Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan serentak di seluruh UPT Bakuda terhitung mulai tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022.

## BAB III

### PEMBEBASAN POKOK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR BESERTA SANKSI ADMINISTRATIF UNTUK KENDARAAN BERMOTOR DENGAN NOMOR POLISI BN

## Pasal 6

- (1) Objek pembebasan pokok PKB beserta Sanksi Administratif untuk Kendaraan Bermotor dengan nomor polisi BN yakni kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor dengan nomor polisi BN.
- (2) Subjek pembebasan pokok PKB beserta Sanksi Administratif untuk Kendaraan Bermotor dengan nomor polisi BN yakni Orang Pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor dengan nomor polisi BN yang tercantum dalam Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).

## Pasal 7

- (1) Pembebasan Sanksi Administratif bagi Kendaraan Bermotor yang terlambat melakukan pendaftaran ulang atau menunggak kurang dari 1 (satu) tahun pokok PKB-nya, hanya dipungut pokok PKB 1 (satu) tahun tanpa Sanksi Administratif.
- (2) Pokok PKB dan Sanksi Administratif bagi Kendaraan Bermotor yang terlambat melakukan pendaftaran ulang atau menunggak lebih dari 1 (satu) tahun pokok PKB-nya, hanya dipungut pokok PKB 1 (satu) tahun tanpa Sanksi Administratif.

#### Pasal 8

Batas waktu dan pelaksanaan pembebasan pokok PKB dan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan serentak di seluruh UPT Bakuda terhitung mulai tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022.

### BAB IV TATA CARA

#### Pasal 9

Syarat untuk mendapatkan pembebasan pokok:

- a. BBN-KB II dan seterusnya beserta Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; atau
- b. PKB dan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Wajib Pajak harus mendaftarkan ulang kendaraannya di kantor UPT Bakuda dengan membawa dokumen kendaraan dan identitas diri serta telah menyelesaikan kelengkapan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### BAB V PENDELEGASIAN WEWENANG

#### Pasal 10

- (1) Gubernur melaksanakan pembebasan pokok BBN-KB II dan seterusnya beserta Sanksi Administratif dan pokok PKB beserta Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 6.
- (2) Pelaksanaan pembebasan pokok BBN-KB II dan seterusnya beserta Sanksi Administratif dan pokok PKB beserta Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bakuda u.p. UPT Bakuda.
- (3) Kepala Bakuda menyampaikan laporan pelaksanaan pembebasan pokok BBN-KB II dan seterusnya beserta Sanksi Administratif dan pokok PKB beserta Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur.

BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan pembebasan pokok BBN-KB II dan seterusnya beserta Sanksi Administratif dan pokok PKB beserta Sanksi Administratif dilaksanakan oleh Gubernur.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Dalam hal Kendaraan Bermotor:

- a. di Provinsi dan berasal dari luar Provinsi yang telah ditetapkan BBN-KB II dan seterusnya beserta Sanksi Administratif; atau
- b. dengan nomor polisi BN yang telah ditetapkan pokok PKB beserta Sanksi Administratif.

sebelum Peraturan Gubernur ini berlaku, tetapi belum melakukan pembayaran, maka besaran yang terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKPD sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 13

Dalam hal Kendaraan Bermotor:

- a. di Provinsi dan berasal dari luar Provinsi yang telah ditetapkan BBN-KB II dan seterusnya beserta Sanksi Administratif; atau
- b. dengan nomor polisi BN yang telah ditetapkan pokok PKB beserta Sanksi Administratif.

pada masa Peraturan Gubernur ini berlaku, tetapi belum melakukan pembayaran sampai habis masa pembebasan sebagaimana dimaksud pasal 5 dan Pasal 8 maka besaran yang terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 25 April 2022

GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 25 April 2022

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

NAZIARTO

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2022  
NOMOR 1 SERI B

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

SYAIFUDDIN  
Pembina Utama Madya / IV/d  
NIP. 19630312 198503 1 013